



**KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM,  
INVESTOR DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI**

**Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham, Investor dan/atau  
Media Komunikasi**

**PT Phapros Tbk.**

**2020**

# **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, INVESTOR DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI PT PHAPROS TBK.**

## **PENDAHULUAN**

Mengingat komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas pasar modal wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, maka PT Phapros Tbk. ("**Perseroan**"), sebagai perusahaan publik memandang perlu untuk menetapkan panduan komunikasi Perseroan dengan Pemegang saham, Investor dan/atau Media Komunikasi dengan memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran melalui penerbitan kebijakan ini.

Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas pasar modal dilakukan antara lain melalui: (i) Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka, dan Anggaran Dasar Perseroan, baik yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya (RUPS Tahunan) maupun dalam situasi atau kebutuhan khusus (RUPS Luar Biasa) sebagai media komunikasi antara pihak Manajemen Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham; (ii) Paparan Publik (*Public Expose*), yang merupakan media komunikasi antara pihak Manajemen Perseroan yaitu Direksi dengan publik termasuk investor, manajer investasi, media, dan lain lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan No. I-E, Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; (iii) Penyampaian Laporan Tahunan; (iv) Laporan Keuangan Tahunan dan Interim; (v) *Investor Briefing*; (vi) *Analyst Meeting* (vii) Siaran Pers/Press Release; (viii) Situs Web Perseroan; (ix) Media Sosial Perseroan; (x) Pertanyaan/Informasi Pemegang saham; dan (xi) surat elektronik (e-mail) Perseroan.

Relasi dan komunikasi termasuk proses penyampaian informasi kepada para pemegang saham, otoritas, dan komunitas pasar modal yang memungkinkan pemegang saham, otoritas, dan komunitas pasar modal menerima informasi dan memiliki akses untuk berkomunikasi dengan Perseroan menjadi hal penting untuk diperhatikan melalui penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

## **TUJUAN DAN KEBIJAKAN UMUM**

Penyusunan Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham, Investor dan/atau Media Komunikasi ini bertujuan agar Perseroan memiliki panduan dalam melakukan komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor dan/atau media dan memberikan informasi kepada pemegang saham dan/atau investor dan/atau media apabila akan menghubungi atau menjalin komunikasi atau hubungan dengan Perseroan.

## **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, INVESTOR DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI PT PHAPROS TBK.**

Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Perseroan ("**Informasi Material**") tidak akan diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), sesuai dengan peraturan pasar modal.

Adanya komunikasi antara Perseroan dengan pemegang saham atau komunitas pasar modal dimaksudkan agar pemegang saham atau komunitas pasar modal mendapatkan pemahaman yang tepat atas informasi yang telah dipublikasikan dan komunikasi dapat berjalan dua arah secara efektif. Adanya kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau komunitas pasar modal menunjukkan komitmen Perseroan dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau komunitas pasar modal.

Untuk menghindari pengungkapan dan potensi pelanggaran peraturan keterbukaan informasi, Perseroan tidak memberikan wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik.

Apabila terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan akan mengeluarkan rilis kepada publik melalui BEI. Jika ada rumor yang bersifat Informasi Material di media yang tidak benar atau menyesatkan dan yang berasal dari Perseroan, Perseroan juga akan mengeluarkan rilis. Di luar hal tersebut, Perseroan akan mempertimbangkan apakah akan mengkonfirmasi atau menyangkal rumor. Pada umumnya, Perseroan tidak memberikan komentar terhadap rumor di pasar terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak, penyampaian informasi atau konfirmasi akan dilakukan secara selektif dan dilandaskan prinsip kehati-hatian agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU INVESTOR DAN/ATAU MEDIA**

Komunikasi kepada Pemegang Saham dan/atau Investor dan/atau Media dilakukan oleh beberapa Divisi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yaitu:

1. Corporate Secretary ("**CORSEC**");
2. Corporate Communications ("**CORCOMM**").

Seluruh informasi yang masuk melalui media yang dijelaskan di atas akan diterima dan diolah CORSEC dan/atau CORCOMM yang kemudian jika dianggap perlu akan diteruskan kepada pihak terkait di dalam Perseroan. Pengelolaan dan pemanfaatan informasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pihak/Departemen yang menerima informasi tersebut. Jika Informasi tersebut menyangkut Perseroan secara umum maka akan ditangani oleh Direktur Perseroan. Penanganan Informasi dari pemegang saham, investor, dan publik akan dilakukan secara cermat oleh CORSEC dan jika dianggap perlu akan dibahas pada rapat atau diskusi yang dihadiri oleh Direksi dan pihak yang terkait.

## **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, INVESTOR DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI PT PHAPROS TBK.**

Sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan menerapkan perlakuan *equal information* kepada para pemegang saham atau investornya dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal. CFD melalui *Investor Relations Department* Perseroan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyampaian dan penyebaran informasi material dan non-material kepada komunitas pasar modal.

Beberapa wadah komunikasi dan penyampaian informasi oleh Perseroan kepada Pemegang Saham dan/atau Investor dan/atau Media adalah sebagai berikut:

### **a. Keterbukaan Informasi kepada Publik**

Sebagai suatu Perseroan publik, Perseroan tunduk pada ketentuan OJK dan BEI, dengan memerhatikan ketentuan tentang Keterbukaan Informasi kepada Publik, yang disampaikan kepada OJK maupun BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham. Keterbukaan Informasi tersebut disampaikan baik melalui surat (*hardcopy*), melalui *e-reporting* dan dicantumkan dalam *website* Perseroan.

### **b. Laporan Tahunan (Annual Report)**

Laporan Tahunan adalah suatu dokumen dalam bentuk laporan yang diwajibkan oleh Peraturan Pasar Modal, diterbitkan setiap tahun tentang keadaan Perseroan setelah akhir tahun buku Perseroan/tahun fiskal. Dokumen ini berisi laporan pertanggung-jawaban Dewan Komisaris, Direksi, Profil Perseroan, Ikhtisar Keuangan, Analisa dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perseroan, dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit. Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan diatur dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Dalam rangka menyampaikan informasi yang sama kepada Pemegang Saham asing, maka Laporan Tahunan disusun dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penyusunan dan isi Laporan Tahunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

### **c. Laporan Keuangan (Financial Report) dan Interim (Interim Report)**

Laporan keuangan berisikan laporan Neraca, Laba Rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang mencerminkan kinerja Perseroan selama periode laporan keuangan yang dimaksud. Melalui laporan keuangan, Pemegang Saham dan investor dapat mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Perseroan. Penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau

## **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, INVESTOR DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI PT PHAPROS TBK.**

Perusahaan Publik, dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

### **d. Paparan Publik (*Public Expose*)**

Sebagai Perusahaan Publik, Perseroan juga secara rutin melakukan Paparan Publik (*Public Expose*), minimal sekali dalam setahun, sesuai ketentuan dalam peraturan BEI. Bahan presentasi *Public Expose* dapat diunduh di situs web Perseroan dan Peserta *Public Expose* diberikan kesempatan bertanya dalam *Public Expose*.

Rencana pelaksanaan Paparan Publik disampaikan oleh Perseroan kepada BEI, 10 (sepuluh) hari bursa sebelum pelaksanaan Paparan Publik tersebut. Paparan Publik dihadiri oleh Direksi dan manajemen Perseroan. Dalam pelaksanaannya, setelah memaparkan kondisi dan perkembangan Perseroan, Direksi dan Manajemen membuka kesempatan kepada peserta yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan masukan kepada Direksi dan Manajemen. Dengan demikian Paparan Publik dapat menjadi salah satu wadah interaksi dan komunikasi antara pihak Perseroan dengan Pemegang Saham dan/atau Investor dan/atau Media.

### **e. Rapat Umum Pemegang Saham**

Sesuai ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas, salah satu kewajiban dari suatu perseroan adalah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") minimal satu tahun sekali. RUPS yang wajib diadakan adalah RUPS Tahunan. Perseroan juga wajib melakukan RUPS apabila akan melakukan perubahan anggaran dasar atau melakukan corporate action yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

Dalam setiap mata acara RUPS, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya.

### **f. Event-event yang diadakan oleh Bursa**

BEI rutin mengadakan kegiatan-kegiatan seperti *Investor Summit* atau *Public Expose Marathon* atau kegiatan sejenis lainnya. Perseroan sebagai Perseroan yang seluruh sahamnya tercatat di bursa, turut ambil bagian dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh BEI.

### **g. *Analyst Meeting***

## **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, INVESTOR DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI PT PHAPROS TBK.**

Investor Relations Perseroan melakukan pertemuan dengan analis secara rutin. Pertemuan dilakukan sesuai permintaan para analis dalam suatu *Analyst Meeting* yang merupakan pertemuan antara Perseroan dengan investor dan analis baik secara individual maupun berkelompok yang dilakukan secara langsung maupun melalui conference call. *Analyst meeting* dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan Perseroan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.

### **h. Situs Perseroan**

Guna mendukung pemberian informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan/atau Investor dan/atau Media, Perseroan juga memiliki situs Perseroan. Selain berisi tentang informasi-informasi terkini Perseroan, melalui situs Perseroan, Pemegang Saham dan/atau Investor dan/atau Media juga dapat menghubungi Perseroan melalui tautan (*link*) yang disediakan.

Perseroan tidak akan mengungkapkan informasi material yang belum diungkapkan kepada publik. Apabila terjadi kebocoran informasi material dan/atau terdapat informasi yang tidak benar atau menyesatkan dari Perseroan dan Perseroan memandang perlu untuk melakukan klarifikasi, maka Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi, sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Situs Perseroan yaitu [www.phapros.co.id](http://www.phapros.co.id) memuat informasi yang terbuka untuk publik dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi Pemegang Saham dan komunitas pasar modal. Informasi sehubungan dengan kinerja keuangan Perseroan dicantumkan dalam situs web dalam periode lima tahun terakhir. Informasi pada situs web Perseroan senantiasa dikaji dan diperbaharui.

### **i. Komunikasi melalui Media Massa dan Siaran Pers (*Press Release*)**

*Press release* adalah informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada media dengan tujuan penyebaran informasi secara luas. *Press release* dilaporkan kepada otoritas pasar modal sebelum didistribusikan kepada media. Selain melalui *press release*, komunikasi Perseroan melalui media juga dilakukan dengan cara lain seperti wawancara, seminar dan konferensi pers.

## **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, INVESTOR DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI PT PHAPROS TBK.**

### **j. Media Komunikasi Sosial Perseroan**

Perseroan membuka kanal komunikasi daring melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Akun resmi media sosial Perseroan adalah:

- Facebook: @phapros
- Twitter: @PTPhapros
- Instagram: @phapros.id
- YouTube: PT Phapros Tbk

Akun media sosial di Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram berfokus pada publikasi kegiatan maupun sosialisasi kebijakan Perseroan.

### **k. Pertanyaan/Informasi Pemegang Saham:**

Pemegang saham dapat menyampaikan usulan/informasi atau pertanyaan terkait kepemilikan sahamnya kepada CORSEC melalui situs web Perseroan pada bagian "Contact Us" maupun e-mail.

### **l. Akses E-mail**

Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor, dan publik untuk berkomunikasi melalui alamat e-mail resmi perusahaan yaitu [corporate@phapros.co.id](mailto:corporate@phapros.co.id)

## **JURU BICARA PERSEROAN**

Beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai juru bicara resmi Perseroan antara lain:

- Direktur Utama Perseroan;
- Direktur Keuangan Perseroan;
- Corporate Secretary.

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan pemegang saham dan/atau investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi.

Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh pemegang saham dan/atau Investor dan/atau analis, karyawan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada CORSEC. Jika dihubungi oleh media, karyawan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada CORSEC atau CORCOMM.

## **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, INVESTOR DAN/ATAU MEDIA KOMUNIKASI PT PHAPROS TBK.**

Juru bicara resmi Perseroan harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan telah (dapat) dipublikasikan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan dapat memberlakukan kebijakan 'masa tenang', yaitu masa di mana Perseroan tidak berhubungan dengan komunitas pasar modal. Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas diskresi Perseroan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru (breaking news) atau alasan lainnya. Selama masa tenang, pejabat Investor Relations dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas pasar modal terkait fakta (*fact-based inquiries*).

Masa tenang pada umumnya, dimulai sejak atau segera setelah akhir periode keuangan dan selesai ketika kinerja keuangan perusahaan diumumkan. Masa tenang bagi Perseroan adalah 21 (dua puluh satu) hari sebelum pengumuman kinerja keuangan Perseroan.

\*\*\*